



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 77 /KPTS/BAPENDA/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS PRIMA WIGUNA PARAMA
SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak bahan kendaraan bermotor maka perlu menetapkan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, setiap Penyedia dan Badan Usaha Niaga Migas yang akan menjadi Wajib Pungut wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Perseroan Terbatas Prima Wiguna Parama tanggal 29 Agustus 2022 hal permohonan perpanjangan Wajib Pungut PBBKB, telah dilakukan penelitian administrasi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi wajib pungut (WAPU);

- KELIMA** : Dalam hal perubahan dan penyesuaian Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat maka dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- KEENAM** : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum BBM, penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


A. KH. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta
2. *General Manager* Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang